

**KOMISI BANDING MEREK
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA**



**PUTUSAN
KOMISI BANDING MEREK
NOMOR : 128/KBM/HKI/2025**

Setelah memeriksa Permohonan Banding dari **PUSPA CATHERINE WIJAYA**, beralamat di JL. JEND. A. YANI NO 03 RT 42 KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76121, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri, berdasarkan surat pemberitahuan penolakan tanggal 17 Desember 2024;

Majelis Komisi Banding Merek tersebut;

Setelah membaca dan menelaah surat-surat yang berhubungan dengan permintaan banding tersebut;

Tentang Duduk Permasalahan

Mengutip Surat Pemberitahuan Penolakan Pendaftaran Merek tertanggal **17 Desember 2024** tersebut;



Bahwa dasar pokok dari Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;

Membaca dan mencermati permohonan banding dari Pemohon Banding:

Bahwa Pemohon Banding keberatan terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut berdasarkan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon merupakan pihak yang berkepentingan atas permohonan banding mengingat pemohon adalah pemilik dan pihak yang mengajukan




permohonan pendaftaran merek jasa dalam kelas 35 dengan nomor permohonan **JID2023092299** tanggal penerimaan 26 Mei 2023;

2. Bahwa pemohon mengakui adanya kelalaian dalam hal mengajukan permohonan pendaftaran merek  dengan menggunakan nama pribadinya:




Mempertimbangkan bahwa Merek  Nomor Agenda: **JID2023092299** yang diajukan banding:


1. Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pendaftaran

Merek  Nomor Agenda: **JID2023092299**, Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik sebab pada label merek selain logo KKP terdapat kata PT Karya kreasi Prima sedangkan permohonan diajukan atas nama pribadi, yaitu **PUSPA CATHERINE WIJAYA**;

2. Menimbang bahwa Pemohon mengakui telah melakukan kelalaian dalam


mengajukan permohonan pendaftaran Merek  Nomor Agenda: **JID2023092299**, dengan menggunakan nama pribadinya, namun tidak ada tindakan apapun oleh pemohon untuk memperbaiki kelalaiannya tersebut:

3. Bahwa berdasarkan alasan tersebut, maka penolakan pendaftaran Merek

 Nomor Agenda: **JID2023092299** tidak memenuhi ketentuan pasal 21 ayat (3) Undang-undang No 20 tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang bahwa Surat Pemberitahuan Penolakan permintaan Pendaftaran

Merek  Nomor Agenda: **JID2023092299** tertanggal 17 Desember 2024 telah diterima oleh Pemohon Banding dan Pemohon Banding telah mengajukan surat permintaan banding pada tanggal 2 Januari 2025;

Menimbang bahwa terhadap alasan - alasan serta keberatan - keberatan Pemohon Banding terhadap penolakan permohonan pendaftaran merek tersebut, Majelis Komisi Banding Merek yang bersidang untuk itu, mempertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang bahwa berdasarkan penelusuran ditemukan bahwa Merek Nomor Agenda: **JID2023092299** diajukan untuk melindungi jenis barang jasa dalam kelas 35 berupa: "*Jasa penjualan bahan bangunan; perdagangan barang; Jasa perdagangan besar (Distributor)*";



Menimbang bahwa permohonan pendaftaran Merek Nomor Agenda: **JID2023092299**, dimana pada label merek selain logo KKP terdapat kata **PT Karya kreasi Prima** sedangkan permohonan diajukan atas nama pribadi, yaitu **PUSPA CATHERINE WIJAYA**, sehingga oleh pemeriksa Permohonan pendaftaran merek ditolak berdasarkan ketentuan Pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis karena diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik:



Menimbang bahwa dari penelusuran ditemukan bahwa merujuk pada PT Karya kreasi Prima, dimana reputasinya cukup dikenal oleh masyarakat sehingga dapat menimbulkan persaingan curang dan kerugian bagi pihak lain:

Menimbang bahwa dalam memori bandingnya pemohon mengakui terjadi



kesalahan dalam pengajuan permohonan, dimana permohonan merek Nomor Agenda: **JID2023092299** diajukan oleh nama perorangan. Namun tidak tindakan apapun yang dilakukan oleh pemohon dalam memperbaiki kesalahan tersebut baik berupa perubahan nama atau pengalihan hak;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka penolakan yang didasarkan atas pasal 21 ayat (3) UU Nomor 20 tahun 2016 **sudah tepat dan benar**, maka Majelis Komisi Banding Merek yang memeriksa dan memutus permintaan banding ini berkesimpulan permintaan banding tersebut harus ditolak;

MEMUTUSKAN

Menolak permohonan banding dari Pemohon Banding

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Komisi Banding Merek pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Komisi Banding Merek yang terdiri atas Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H. sebagai Ketua, Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M. dan Dr. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H. sebagai Anggota.

Anggota



1. Dr. JUNAEDI SAIBIH, S.H., M.Si., LL.M.

Ketua



Dr. DHAHANA PUTRA, Bc.IP., S.H., M.H.



2. SUBANDINI NURTYAS UTAMI, S.H., M.H.

